POLEMIK PROYEK REVITALISASI MONAS

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Sumber gambar : www.detik.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) menganggarkan Rp150 miliar untuk merevitalisasi lapangan Monumen Nasional (Monas), dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam APBD 2019. Revitalisasi dilakukan untuk perbaikan cat tugu Monas hingga perbaikan taman. Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya, Asiantoro, menemukan kondisi tugu Monas yang kini mulai menghitam. Dia menuturkan anggaran Rp150 miliar tersebut sebagian akan ditujukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta melakukan revitalisasi kawasan Monas dengan menebang kurang lebih 190 pohon untuk dibangun plaza yang akan dilengkapi dengan fasilitas publik yang ditargetkan selesai pada Februari 2020. Kepala Unit Pelaksana Teknis Monas Isa Sanuri membantah penebangan pohon itu. “Bukan ditebang. Pohon-pohonnya dipindahkan,” kata Isa, Senin (20/1), seperti dilansir dari Antara. Pemprov DKI Jakarta berjanji tidak akan sekadar memindahkan tanaman. “Kami jadikan ruang terbuka hijau,” ucapnya. Revitalisasi Monas targetnya akan memakan waktu tiga tahun, dari 2019 sampai 2022.

Pengerjaan revitalisasi Monas yang dilakukan oleh PT Bahana Prima Nusantara telah dimulai sejak November 2019. Proses pengerjaan revitalisasi sisi selatan Monas itu pun disebut Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto, telah mencapai 84 persen. Dia menjelaskan, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja bersama revitalisasi kawasan Monas bagian selatan target penyelesaiannya pada Desember 2019. Sebab, awal kontrak ditandatangani 12 November 2019.

Selain itu, Heru juga menyebut revitalisasi dikerjakan dengan anggaran tahun tunggal atau *Single Year* pada tahun 2019. "Desember enggak kelar berarti ada perpanjangan waktu 50 hari. Berarti nanti perkiraan di akhir Februari," ucapnya. "Kalau 50 hari nggak kelar ada mekanisme perpanjangan, dengan

mekanisme pengenaan sanksi keterlambatan (pembangunan)," ujarnya. Pemenang lelang revitalisasi Monas PT Bahana Prima Nusantara, nantinya harus membayar denda karena keterlambatan waktu pengerjaan. Denda dilakukan setelah pekerjaan selesai pada akhir Februari mendatang.

Meski proyek tersebut hampir rampung, revitalisasi kawasan Monas ini terancam gagal. Pasalnya, DPRD menuding Pemprov DKI Jakarta melanggar Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Keppres No.25 Tahun 1995).

Dalam pertemuan antara Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Dinas Citata, Pemprov DKI pun diminta menghentikan proyek revitalisasi itu hingga mendapat izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pemprov DKI pun dinilai melangkahi pemerintah pusat dalam proyek revitalisasi kawasan yang termasuk dalam kategori cagar budaya ini. Pasalnya, sesuai dengan Keppres No.25 Tahun 1995 disebutkan bahwa rencana penataan Monas harus mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara.

Menurut Sekretaris Utama Kemensetneg Setya Utama, revitalisasi Monas belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Setya mengatakan, keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam dengan Keppres No.25 Tahun 1995. Keppres itu juga mengatur setiap pembangunan yang dilakukan di kawasan Medan Merdeka harus mendapat izin Komisi Pengarah. Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjabat sebagai ketuanya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sekretaris. Adapun lima anggota lainnya, yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Komisi pengarah ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Proyek revitalisasi itu tak melewati tahapan-tahapan yang telah diatur. Sebelum revitalisasi dilakukan, seharusnya Pemprov DKI mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komisi Pengawas untuk selanjutnya dilalukan pembahasan. Terkait revitalisasi Monas, berbagai kementerian dan lembaga semestinya memberi pendapat. Karena dalam Komisi Pengarah semua sektor ada di sana, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup terkait penebangan pohon, dan terkait historikal dari Monas ada LSP-P3 dan Kebudayaan, akses transportasi ada Kementerian Perhubungan, dan ada juga Kementerian Pariwisata" lanjutnya. Jika tahapan ini telah dilalui dan semua anggota setuju dengan rencana revitalisasi, maka surat izin baru dapat diterbitkan. Menurut Setya, izin pelaksanaan tersebut biasanya akan disertai dengan rekomendasi dan persyaratan tertentu dari masing-masing anggota Komisi Pengarah. Sayangnya, revitalisasi Monas yang kini tengah dikerjakan Pemprov DKI tak melalui tahapan-tahapan tersebut.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal dan Kepala Dinas Cipta Karya Heru Hermawanto secara implisit mengakui bahwa Pemprov DKI belum mengajukan izin ke Kemensetneg. Yusmada mengatakan, Pemprov DKI memiliki hak pengelolaan kawasan Monas. Hal itulah yang mendasari revitalisasi Monas. Selain itu, kata Yusmada, revitalisasi Monas dimulai dengan sayembara desain. Salah satu panitia sayembara itu berasal dari Kemensetneg. Meskipun demikian, Pemprov DKI akan mengecek terlebih dahulu apakah harus mengajukan izin ke Kemensetneg untuk merevitalisasi Monas.

Polemik lain Revitalisasi Monas adalah terkait dengan Pemenang Proyek, PT Bahana Prima Nusantara. Anggota DPRD Jakarta, William Aditya, menduga bahwa proyek revitalisasi kawasan Monas dimenangkan oleh perusahaan yang kurang bonafit. Pasalnya, kantor pemenang proyek itu berada di kawasan perkampungan wilayah Jakarta Timur. William menyatakan, perusahaan yang menang tender besar senilai Rp71,3 miliar itu seharusnya memiliki kualitas. Bahkan penempatan lokasi kantornya pun harus jelas. Sayangnya, saat dicek melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik pemerintah tidak menunjukkan hal tersebut.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana juga mempertanyakan kontraktor revitalisasi kawasan Monas yang tidak meyakinkan setelah menelusuri alamat perusahaan tersebut melalui Google Maps. Fraksi PSI kemudian menindaklanjuti masalah tersebut dengan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun beberapa bukti yang diserahkan PSI ke KPK, yakni dokumen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), foto-foto hasil penusuran PSI ke kantor kontraktor, serta beberapa tautan pemberitaan media massa. Namun, laporan PSI ke KPK itu ditolak, sebab dianggap kurang menyertakan barang bukti sehingga harus dilengkapi lebih dahulu.

PT Bahana Prima Nusantara kemudian melakukan somasi terhadap salah satu Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana. "Kami akan somasi (Justin) karena dia hanya menggunakan google map (tidak terjun langsung) dan tidak ada mengecek ke DMPTSP DKI Jakarta," ujar pengacara PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar J. Lamatapo. Abu menegaskan, PT Bahana Prima Nusantara memiliki legalitas dan validasi kantor virtual berdasarkan perizinan usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Timur sesuai Surat Edaran PTSP Nomor 6 Tahun 2016. Bahkan, menurut dia, kawasan kantornya itu berada di kompleks perkantoran. Dia menyebut tidak ada permasalahan dari segi lokasi kantor perusahaan.

Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh, mengatakan perusahaannya menyediakan jasa konstruksi bidang usaha jasa pelaksana spesialis. Karena itulah, Muhidin menuturkan, Bahana memenangkan lelang proyek revitalisasi Monas. Dia mengklaim hanya ada dua perusahaan yang mengajukan penawaran dalam lelang proyek. Adapun lelang proyek revitalisasi Monas ini dibuka secara umum. Karena itu, dia berujar, PT Bahana yang sudah berdiri sejak 1993 ini berhak mengikuti lelang. Pengacara PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar J. Lamatapo, merinci apa saja jenis pekerjaan jasa konstruksi spesialis. Jenis pekerjaannya, seperti mengurus proyek-proyek di bidang pertamanan, penggalian urukan, dan memasang fondasi atau tiang pemancang. "Itu yang sifatnya spesialis yang tidak semua perusahaan bisa," ujar Abu.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengatakan dari 105 perusahaan yang berminat mengerjakan proyek, hanya ada dua perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran. Dua perusahaan itu adalah Bahana Prima (Rp 64,41 miliar) dan PT Bagas Jaya (Rp 66,3 miliar). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan PT Bahana Prima Nusantara merupakan perusahaan yang mampu memenuhi syarat proses tender dari pemerintah. Perusahaan tersebut juga bonafit dan memiliki kualitas di bidang konstruksi. Hal itu sekaligus meluruskan dugaan anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya.

Dalam pelaksanaan proyek revitalisasi kawasan Monas, pihak Pemprov DKI Jakarta pun mengacu pada persyaratan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Blessmiyanda juga mengungkapkan bahwa PT Bahana Prima Nusantara mampu memenuhi karena merupakan perusahaan yang banyak memiliki pengalaman bidang konstruksi. Dia mencontohkan salah satunya adalah pembangunan Masjid Raya Padang.

Berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) PT Bahana Prima Nusantara tercatat pernah mengerjakan sejumlah proyek seperti pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Kolbano Kementerian Perhubungan pada 2017 senilai Rp 5,2 miliar, penataan Ruang Terbuka Pendukung Kebun Raya Balikpapan Tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 13 miliar.

Sumber Berita:

1. www.news.detik.com, Anies: Kita Rencanakan Renovasi Monas, Pemenang Sayembara Sudah Ada, 11 Mei 2019.
2. www.finance.detik.com, Pemprov DKI Tepis Kabar Kejanggalan Kontraktor Proyek Monas, 21 Januari 2020.
3. www.tribunnews.com, Telah Rampung 84 Persen, Revitalisasi Monas Terancam Batal, 22 Januari 2020.
4. www.news.detik.com, Kontraktor Revitalisasi Monas Akan Somasi Anggota DPRD DKI, 123 Januari 2020.
5. www.metro.tempo.co, PT Bahan Sebut Alasan Menang Tender Proyek Revitalisasi Monas, 23 Januari 2020.
6. www.metro.tempo.co, Dinas Cipta Karya Sebut Proyek Revitalisasi Monas Sudah 84 Persen, 23 Januari 2020.
7. www.megapolitan.kompas.com, Saat Legalitas Revitalisasi Monas Dipertanyakan, 24 Januari 2020.
8. www.liputan6.com, Ramai-Ramai Tolak Monas Dirombak, 24 Januari 2020.

Catatan:

1. Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.
   Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/revitalisasiKamusBahasaIndonesia.org

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Perjanjian atau Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.

4. Tahun Tunggal atau *Single Year* sebagaimana dimaksud dalam Pengadaan Barang/Jasa merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani 1 (satu) Tahun Anggaran. Kontrak Tahun Tunggal (Single Year) merupakan kebalikan dari Kontrak Tahun Jamak yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Perpanjangan Waktu sesuai Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan untuk penyelesaian Kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

   Selain Perpanjangan Waktu sesuai Pasal 55 ayat (3) tersebut, Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
   Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
   Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat melampaui Tahun Anggaran.

6. Denda Keterlambatan atau Sanksi Denda Keterlambatan berdasarkan Pasal 78 ayat (3) huruf f dan Pasal 78 ayat (5) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah sanksi yang dikenakan kepada Penyedia yang melakukan perbuatan atau tindakan terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

7. Kawasan Medan Merdeka diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 1995.
   Yang dimaksud dengan Kawasan Medan Merdeka adalah areal yang meliputi dan terdiri dari:
   a. Taman Medan Merdeka;
   b. Zona Penyangga Taman Medan Merdeka;
   c. Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.

   Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:
   - Utara : Jl Medan Merdeka Utara;
   - Timur : Jl Medan Merdeka Timur;
   - Selatan : Jl Medan Merdeka Selatan;
   - Barat : Jl Medan Merdeka Barat.

Zona Penyangga Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:
- Utara : Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Utara;
- Timur : Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Timur;
- Selatan : Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Selatan;
- Barat : Blok sepanjang Jl Medan Merdeka Barat.

Zona Pelindung Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:
- Utara : Jl. H. Juanda, Jl. Pos, Jl. Lapangan Banteng;
- Timur : Sungai Ciliwung;
- Selatan : Jl Kebon Sirih;
- Barat : Jl. Abdul Muis.

8. Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995. Pembangunan Taman Medan Merdeka dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan Rencana sebagaimana tergambar dalam peta yang menjadi lampiran Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995. Pembangunan di Zona Penyangga dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka dilakukan sesuai dan selaras dengan maksud dan tujuan pembangunan Taman Medan Merdeka. Pembangunan Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga, dan Zona Pelindung dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Komisi Pengarah diatur dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995, yang menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan Kawasan Medan Merdeka, dengan Keputusan Presiden tersebut dibentuk:
   a. Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (Komisi Pengarah);
   b. Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (Badan Pelaksana).

   Susunan keanggotaan Komisi Pengarah berdasarkan Pasal 4 Keppres No.25 Tahun 1995 terdiri dari:
   (1). Menteri Negara Sekretaris Negara : sebagai Ketua merangkap anggota;
   (2). Menteri Pekerjaan Umum : sebagai Anggota;
   (3). Menteri Negara Lingkungan Hidup : sebagai anggota;
   (4). Menteri Perhubungan : sebagai Anggota;
   (5). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : sebagai anggota;
   (6). Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi : sebagai Anggota;
   (7). Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta : sebagai Sekretaris, merangkap anggota

   Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Pengarah mempunyai tugas:
   a. memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
   b. memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana;
   c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 6 ayat (1) Keppres No.25 Tahun 1995 menyatakan bahwa Badan Pelaksana dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Badan Pelaksana, dan mendayagunakan aparatur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara fungsional.

Berdasarkan Pasal 7 Keppres No.25 Tahun 1995 Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan Kawasan Medan Merdeka, yang meliputi:
   1) rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan;
   2) sistem transportasi;
   3) pertamanan;
   4) arsitektur dan estetika bangunan;
   5) pelestarian bangunan-bangunan bersejarah;
   6) fasilitas penunjang.
b. menyusun perencanaan dan pembiayaan serta melaksanakan pembangunan Taman Medan Merdeka;
c. mengelola dan memelihara Taman Medan Merdeka termasuk Tugu Monumen Nasional;

Berdasarkan Pasal 8 Keppres No.25 Tahun 1995 dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Keppres No.25 Tahun 1995 dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengarah bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

10. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.